



SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB
PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

OLEH:

**PUTRA REZEKI
NIM. 2100874201125**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **PUTRA REZEKI**
NIM : **2100874201125**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**

Judul Skripsi:

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB
PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI**

Jambi, 21 Februari 2025

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

(Hisbah, S.H., M.H.)

**Menyetujui:
Ketua Jurusan Hukum Pidana,**

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : PUTRA REZEKI
NIM : 2100874201125
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB
PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Jum'at Tanggal 07 Februari 2025 Pukul 13.30 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

(Hisbah, S.H., M.H.)

Ketua Jurusan Hukum Pidana,

Jambi, 21 Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : PUTRA REZEKI
NIM : 2100874201125
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB
PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Jum'at Tanggal 07 Februari 2025 Pukul 13.30 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.	Anggota	
Hisbah, S.H., M.H.	Anggota	

**Jambi, 21 Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRA REZEKI

Nim : 2100874201125

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 21 Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan,

Putra Rezeki
NIM. 2100874201125

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penegakan sanksi pidana pembayaran pajak, wajib pajak harus membayar sesuai dengan tempo yang sudah disesuaikan dan apabila tidak membayar sesuai dengan tempo bahkan menunggak dalam pembayarannya akan dikenakan sanksi. Dalam Pasal 10 KUHP Pidana, sanksi pidana yaitu: Pidana Kurungan, Pidana Mati, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Kurungan. Pada penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor yang diterapkan Samsat Kota Jambi kepada wajib pajak adalah membayar denda. Denda bagi wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang diberikan Samsat Kota Jambi sebesar 2% per bulannya. Jadi, apabila pajak tahunan besaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebesar 24% per tahunnya. Solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi yaitu dengan cara antara lain; Pemutihan pajak kendaraan, Bebas denda balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Bebas pajak kendaraan bermotor progresif, Program jemput bola. SAMSAT Kota Jambi terus membuat program yang bisa untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat dalam membayar pajak yaitu program 5 (lima) untung yang meliputi diskon pajak kendaraan bermotor, bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor, bebas pajak progresif atas kepemilikan kendaraan satu keluarga yang dilaksanakan oleh SAMSAT salah satunya program pemutihan pajak ini.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pajak.*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisama, SH., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi..
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan ini.
6. Ibu Hisbah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan ini.
7. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua Ayahanda H. Mustopa (Alm) dan Ibunda Hj. Amsyah Hasibuan dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materiil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2025

Putra Rezeki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	
D. Kerangka Konseptual	
E. Landasan Teoritis	
F. Metode Penelitian.....	
G. Sistematika Penulisan.....	
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA	
A. Pengertian Sanksi Pidana	
B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
A. Pengertian Pajak.....	
B. Fungsi Pajak	
C. Asas Pemungutan Pajak	
D. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	
E. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	
F. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	
G. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
H. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	

BAB IV EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI

- A. Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi
- B. Solusi Yang Dijalankan Untuk Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor berdampak dengan meningkatnya jumlah kemacetan sehingga menyebabkan banyaknya konsumsi pemakaian bahan bakar yang banyak habis dikarenakan waktu tempuh semakin lama akibat macet di jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan dan diiringi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pengesahan STNK yang seiring dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunannya.

Ketidaktaatan pemilik kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya tersebut mengakibatkan proses identifikasi data forensik ranmor yang dilakukan Polri dalam mengungkap kasus kejahatan yang melibatkan kendaraan bermotor menjadi terhalang serta pembangunan terhadap pertumbuhan jalan menjadi terhambat dan biaya subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah semakin bertambah.¹

Penegakan Hukum Lalu Lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar per-Undang-Undangan Lalu Lintas di taati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pertama penegakan hukum bidang preemtif yang meliputi kegiatan dengan program penyuluhan

¹Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 21.

dan pendidikan lalu lintas yang diemban unit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa) Satlantas, kedua penegakan hukum bidang prefemtif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli Lalu Lintas, dimana dalam pelaksanaanya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.²

Penegakan Hukum Lalu Lintas bidang Represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara Edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan Tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko Tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa.³

Melalui fungsi dan tugas Satuan Lalu Lintas sebagai pelayan dan pembinaan di tengah-tengah masyarakat terutama dalam menciptakan keamanan berkendara di jalan salah satunya adalah melakukan penertiban terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafinfo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 48.

³*Ibid.*, hlm. 50.

Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai bukti kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor.

Ketentuan di atas senada dengan isi Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan: Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu hal yang menjadi tujuan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas adalah perihal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.⁴

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional, untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut diperlukan dana yang

⁴Adam, Jifly Zulfahmi, dan T. N. Syamsah, "Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor", *Jurnal Ilmiah Living Law*, 2020, hlm. 82.

cukup memadai. Pemerintah Indonesia sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, ataupun kabupaten dapat dengan mandiri menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak untuk mebebaskan pungutan biaya kepada masyarakat, berupa pembayaran pajak. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan diatur berdasarkan undang-undang perpajakan dan memiliki peran penting bagi keberlangsungan perkenomian negara. Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat daerah.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan/atau

⁵Venti Eka Satya dan Galuh Prilia Dewi, "Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm. 75.

dengan sengaja menolak membayar pajak.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Jenis pajak yang ditetapkan Negara Republik Indonesia ada dua, yakni: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam Pajak Daerah terdapat dua jenis juga, yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu pajak kabupaten/kota adalah opsen pajak kendaraan bermotor. Perkembangan masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik itu kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat karena masyarakat sudah menganggap bahwa kendaraan bermotor juga

⁶Amalia, R. T. D., “Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 31 No. 1, Malang, 2016, hlm. 41.

merupakan kebutuhan mereka untuk menunjang aktivitas mereka sehari-sehari.⁷

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah dapat dikatakan mampu untuk berotonomi adalah jika daerah tersebut mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangan sendiri. Maka adanya pendapatan hasil daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari keuangan di suatu daerah.⁸ Selain itu juga pemerintah daerah juga tidak harus ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat namun sebisa mungkin harus ditekan semaksimal mungkin, agar mendapatkan hasil yang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang harus dioptimalkan demi menunjang pembangunan dan perekonomian daerah.⁹

⁷Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁸Risal dan Burhan Santoso, "Analisis Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kota Pontianak", *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*. Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 20.

⁹Tony Marsyahrul, *Ibid.*, hlm. 52.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak provinsi dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Dari kelima jenis pajak tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber pendapatan daerah terbesar. Hal ini terjadi karena seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dan hal ini juga disebabkan oleh salah satunya yaitu jarak tempuh yang cukup jauh untuk anak sekolah ataupun orang bekerja sehingga harus menggunakan kendaraan. Hal tersebut didukung pula dengan berbagai kemudahan yang diberikan *dealer* dalam pembelian kendaraan bermotor sehingga masyarakat tertarik untuk memilikinya dan selera yang berubah-ubah membuat masyarakat mempunyai keinginan yang cukup tinggi dalam memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan mobil maupun motor setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, adapun jumlah seluruh kendaraan bermotor baik secara keseluruhan maupun yang menunggak di Kota Jambi sepanjang tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2021 terdapat sekitar 608.302 unit kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak berjumlah 58.247. pada tahun 2022 terdapat sekitar 740.623 unit kendaraan bermotor, jumlah

wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak berjumlah 109.984. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat sekitar 960.814 unit kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak berjumlah 125.663.¹⁰

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). SAMSAT dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam satu gedung. Kantor SAMSAT merupakan suatu sistem yang bekerjasama secara terpadu dengan Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas.¹¹

Pembayaran pajak dengan pengesahan memiliki keterkaitan, sehingga sebelum wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat disahkan. Meskipun dalam aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan pada Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Tanda Nomor

¹⁰<https://www.jambisamsat.net>, diakses tanggal 10 September 2024.

¹¹Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Cet. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 46.

Kendaraan Bermotor Berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesajannya setiap tahun”.

Banyaknya peningkatan pada pengguna kendaraan bermotor, maka akan meningkat pula jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sedikit juga wajib pajak yang menunggak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya wajib pajak yang seringkali meninggalkan kewajibannya membayar pajak, juga dapat terjadi karena adanya peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten, kurangnya pembinaan atau sosialisasi mengenai pemungutan pajak, lemahnya penegakan hukum terhadap membayar pajak bagi penyelenggara negara, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak masih kurang sehingga wajib pajak masih melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Walaupun demikian, sebagai warga yang baik kita harus taat untuk membayar pajak, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) ataupun roda 4 (empat). Apabila pengendara bermotor tidak membayar pajak maka pengendara bermotor tersebut tidak dapat menunjukkan STNK yang sah. Menurut SK. No. Pol:SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Tekniks Tentang Penggunaan Blanko Tilang mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu menjelaskan bahwa sesuai Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda

Kendaraan Bermotor), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluawarsa dapat digolongkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Selain itu, sanksi pidana pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa:

- a) Jika wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang.
- b) Wajib pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB (surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Oleh karena itu, apabila wajib pajak melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai pelanggar hukum dan akan mendapatkan sanksi pidana karena pidana pokok menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi: Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda; Pidana Tutupan.

Hal tersebut dapat dijadikan permasalahan tindak pidana dan diberikan sanksi pidana dikarenakan apabila wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan dikenakan hukuman berupa denda sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang mengatur mengenai hukuman bagi wajib pajak yang

melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor baik itu pajak tahunan ataupun tidak.

Dengan demikian, pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan dan perekonomian daerah. Maka dalam penulisan ini, penulis mengambil judul: **“Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi?
2. Bagaimana solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum pidana dan hukum pajak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan informasi tentang hal-hal yang terkait mengenai penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul penelitian ini.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹²

2. Penegakan

Penegakan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

3. Sanksi Pidana

Istilah sanksi merupakan istilah yang sering digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih dikenal dengan sebutan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya ialah suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan yang telah melanggar peraturan tindak pidana.

4. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹²Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 92.

¹³Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

5. Penunggakan

Penunggakan atau juga dapat disebut dengan tunggakan merupakan suatu kredit yang belum dibayar oleh debitur atau peminjam setelah tanggal jatuh tempo waktu masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kredit.¹⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tunggakan adalah angsuran yang belum dibayarkan. Penunggakan atau tunggakan dapat digunakan untuk menentukan pembayaran di berbagai industri keuangan dan hukum.

6. Pajak

Menurut Mardiasmo, pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa kendaraan

¹⁴I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 52.

¹⁵Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:

- a. Faktor Hukum. Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel

penegak hokum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- 1) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya
 - 2) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
 - 3) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum. Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.
- d. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan. Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.¹⁶

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 112.

disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.¹⁷ Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.¹⁸ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁹

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

¹⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 115.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

¹⁹Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York.

dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et peregat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

b. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem *Eropa Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai,

pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat

terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

3. Teori Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku

kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.²⁰ Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²¹

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

A. Pidana Pokok

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.(UU No.20/1946)

B. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai

²⁰Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila Press, Bandar Lampung, 2009, hlm.8.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81.

tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Serasi dengan persoalan yang akan dicermati, tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai penelitian lapangan adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau dicari sendiri oleh karena

²²Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

belum tersedia. Maka penelitian ini diharuskan untuk terjun langsung kelapangan guna membutuhkan data-data yang belum tersedia.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁴ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jambi.

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis

²³Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 47.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala UPTD Samsat Kota Jambi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jambi, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian sanksi pidana dan jenis-jenis sanksi pidana.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian pajak kendaraan bermotor, objek dan subjek pajak kendaraan bermotor, wajib pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Bab IV Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi. Dalam bab ini penulis membahas tentang efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi dan solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA

A. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.²⁶

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada

²⁶Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila Press, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.²⁷

B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:²⁸

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yaitu:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan Hakim

Berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan menurut KUHP:

a. Pidana Pokok

Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (keharusan). Pidana pokok terdiri dari:

²⁷Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81.

²⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24.

1) Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Ada beberapa pasal didalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.²⁹ Dalam buku II KUHP tentang kejahatan, ada beberapa Pasal kejahatan yang diancam dengan Pidana Mati, yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).

Dalam Pasal 11 KUHP menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa hukuman mati tersebut dilakukan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan memakai jerat dileher terhukum, kemudian jeratan itu diikatkan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri.

Pelaksanaan pidana mati yang sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 11 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

²⁹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.13.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana kedalam suatu rumah penjara. Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu yang dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan bagi orang itu untuk mentaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut.³⁰

Pasal 12 KUHP menjelaskan hukuman pidana penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Pidana Penjara Seumur Hidup

Hukuman pidana penjara seumur hidup yaitu dilakukan selama terpidana itu hidup sampai dengan meninggal dunia. Menurut J.Remenlink yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup yaitu pidana sepanjang hayat, hanya dengan upaya hukum luar biasa atau grasi bahwa pidana penjara seumur hidup bisa berubah menjadi pidana penjara sementara, misalnya menjadi selama dua puluh tahun penjara.³¹

b) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari,

³⁰Dwijja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 71.

³¹Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm. 16.

kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam pidana penjara dalam kurun waktu tertentu sekali-kali tidak dapat lebih dari dua puluh tahun, namun boleh dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut, apabila kejahatan yang dilakukan disertai dengan pemberatan.³²

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan menurut Pasal 21 KUHP harus dijalankan didalam daerah tempat kediaman siterhukum ketika keputusan hakim dijalankan, dan apabila siterhukum tidak mempunyai tempat tinggal, maka hukuman itu dijalankan ditempat dimana ia berada. Terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan akan kehilangan kemerdekaannya di tempat yang digunakan untuk menjalani hukumannya. Dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa pidana kurungan paling lama adalah satu tahun dan dan paling sebentar yaitu satu hari. Perbedaan hukuman penjara dengan kurungan ialah:

- a. Hukuman penjara dapat dilaksanakan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, yaitu dimana si terhukum berdomisili atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b. Orang yang dihukum kurungan pekerjaannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dihukum penjara.

³²*Ibid.*

- c. Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya dirumah penjara dengan ongkos sendiri, sedangkan yang dihukum penjara tidak punya.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang telah di tetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada waktu dijatuhi hukuman denda, maka dalam surat keputusannya hakim menentukan juga berapa hari kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti nantinya apabila denda tidak dibayarkan. Pidana kurungan pengganti denda paling sedikit selama satu hari dan paling maksimal adalah satu tahun.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila orang yang melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif (pelengkap). Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu menurut Roeslan tersebut dianggap patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang yang memiliki jabatan seperti pencabutan hak seorang dokter yang melakukan malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.³³

Hakim tidak diperbolehkan mencabut hak seseorang di luar ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 35 KUHP. Menurut Kanter dan Sianturi dikatakan bahwa diluar hak-hak yang selain ditentukan dalam Pasal 35 KUHP hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Sesuai ketentuan Pasal 35 KUHP hakim dapat mencabut hak-hak terpidana di antaranya:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan.
- b) Hak masuk kekuasaan bersenjata (balatentara).
- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang lakukan berdasarkan aturan-aturan undang-undang.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan. Dalam melaksanakan pencabutan hak, hakim harus menentukan berapa lama pencabutan hak-hak terpidana tersebut.

Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

³³Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, hlm 19.

1. Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pencabutan haknya adalah selama hidup.
 2. Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, maka lama pencabutan haknya paling banyak adalah lima tahun, sedangkan paling sedikit dua tahun, lebih lama dari pidana pokok.
 3. Pencabutan dalam hal pidana denda, lama pencabutannya paling sedikit adalah dua tahun dan paling lama adalah lima tahun.
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, yang dimana barang tersebut digunakan oleh terpidana untuk melancarkan aksi kejahatannya maupun barang yang didapatkan dari hasil kejahatannya. Kemudian barang rampasan terpidana tersebut diserahkan kepada negara untuk dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa dan kemudian uang hasil lelang tersebut diserahkan untuk kas negara.

Menurut penjelasan dari Pasal 39 KUHP, barang-barang rampasan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) Barang yang diperoleh terpidana dengan kejahatan atau yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang itu dapat dirampas (Pasal 1).

b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 2).

Barang-barang yang di rampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat

(1) adalah:

1. Barang yang di peroleh dari hasil kejahatan (*Corpora Delictie*).
2. Barang yang di gunakan untuk memperlancar aksi kejahatan (*Instrumenta Delictie*).

3) Pengumuman Putusan Hakim

Menurut Utrecht, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim adalah publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Dalam hal ini Hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, contohnya dibuat plakat yang ditempelkan pada tempat-tempat umum yang biasanya dikunjungi banyak orang.³⁴

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 KUHP bahwa, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan umum, maka ia harus menetapkan bagaimana cara pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain. Selain itu ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

³⁴E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1999, hlm. 341.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan yang mempunyai peran dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak ialah pendapatan terbesar dalam suatu negara.³⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Adriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³⁶

Dapat diketahui, pajak secara umum merupakan kontribusi atau iuran wajib dari rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintah untuk

³⁵Melissa Arifin dan Tunjung Herning, “Sistem Perpajakan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara*, Jakarta, 2022, hlm. 84.

³⁶Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco. Bandung, 1996, hlm. 2.

kemakmuran negara dan rakyat. Pajak merupakan salah satu dana yang dapat membantu perekonomian negara dan dapat menunjang adanya pembangunan nasional di Indonesia karena jika pembangunan tersebut berhasil yang menikmati hasil dari pembangunan tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada wajib pajak.

B. Fungsi Pajak

a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi Anggaran (*Budgeter*) merupakan sumber atau alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.³⁷ Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerred*)

Fungsi Mengatur (*Regulerred*) yaitu sebagai alat atau sumber untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan, misalnya bidang: ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti:

1. Mengadakan perubahan-perubahan tarif, dan
2. Memberikan pengecualian, keringanan atau sebaliknya yang ditunjukkan kepada masalah tertentu.³⁸

Fungsi ini juga merupakan fungsi tambahan karena hanya sebagai tambahan atas fungsi utama dari pajak yaitu fungsi anggaran (*budgeter*).

³⁷Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³⁸Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 230.

C. Asas Pemungutan Pajak

Kebijakan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, berdasarkan pada atas 3 (tiga) macam asas pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

a. Asas Domisili

Asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat tinggal atau tempat kediaman) orang yang dikenakan untuk membayar pajak di suatu negara. Pada asas ini negara dimana wajib pajak berkediaman ialah yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua pendapatan dimana saja diperoleh.³⁹

b. Asas Sumber

Asas ini mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negaratersebut.

c. Asas Kebangsaan atau Asas Nasionalitas

Berdasarkan asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam asas pemungutan pajak ini, tidaklah menjadi persoalan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

³⁹Mustaqiem, *Pajak Daerah Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 70.

D. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan roda dua atau lebih beserta dengan gandengannya yang digunakan di semua jenis kendaraan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.⁴⁰ Kendaraan bermotor ini sangatlah penting bagi masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk menunjang kegiatannya sehari-hari.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 15 menyatakan pengesahan kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut pengesahan Ranmor adalah legalitas kendaraan bermotor telah melakukan identifikasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Maka dengan demikian, pajak kendaraan bermotor dibebankan atau diwajibkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang mempunyai kendaraan bermotor, baik roda 2 (dua) ataupun kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

E. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai dan/atau menguasai kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 4

⁴⁰Binti Azizaton Nafiah, "Kajian Ekonomi Politik Transportasi Massa: Studi Kasus Kebijakan Transportasi Massa di Jakarta", *Jurnal Universitas Airlangga*, Surabaya, 2020, hlm. 18.

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam hal, wajib pajak kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, subjek pajak kendaraan bermotor adalah seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, objek pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Jambi.

F. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang memunyai kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor yakni kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama pribadi atau instansi sesuai dengan nama, alamat yang tercantum di KTP atau identitas yang lainnya dan sah secara negara.

Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa ahli warisnya, apabila wajib pajaknya berupa badan atau instansi maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.⁴¹

⁴¹Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 93-94.

G. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan dan mengatur tentang pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat.
- c) Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.
- d) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.

H. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.⁴² Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan dengan administrasi kendaraan bermotor lainnya. PKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 34.

kendaraan bermotor, hal ini akan terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah.

Berdasarkan surat pemberitahuan tanda pajak yang disampaikan oleh wajib pajak maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur untuk menetapkan pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Selain ketentuan-ketentuannya gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam surat keterangan pajak yang kurang bayar atau surat keterangan pajak kurang bayar. Tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak dengan demikian STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih wajib pajak yang kurang bayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak.

Pembayaran pajak motor termasuk ke dalam pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang tarif pemungutannya sesuai dengan persentase yang meningkat sesuai dengan nilai objek pajak dan kuantitas atau jumlah dari objek pajak. Dalam hal ini motor adalah objek pajaknya. Terdapat dua jenis pajak progresif, yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Adapun persentase tarif pajak progresif motor sesuai dengan urutan kepemilikan kendaraan, antara lain:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1 persen, sedangkan paling besar 2 persen.

b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2 persen dan paling tinggi 10 persen.

Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya. Syaratnya, jumlah tarif tersebut tidak melebihi rentang yang dicantumkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor, tentu saja wajib membayar kewajiban pajaknya setiap tahun. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak yang dibayar setiap tahun dan pajak yang dibayarkan lima tahun sekali. Pajak tahunan merupakan pajak rutin yang harus dibayarkan setiap tahun, sedangkan pajak lima tahunan ditandai dengan pergantian plat nomor kendaraan dan STNK. Khusus pajak lima tahunan, setiap Wajib Pajak harus datang ke Kantor Samsat.⁴³

Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi paling lambat 1 bulan (30 hari) sejak SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah diterbitkan. Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor dilaksanakan ke kas daerah bank ataupun tempat lain yang telah ditunjuk oleh Gubernur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. Wajib Pajak yang membayar diberikan tanda bukti pembayaran atau pelunasan pajak dan Penning. Wajib Pajak yang telat membayar pajak akan dikenakan sanksi, yaitu:

⁴³Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Alfabeta, Kota Malang, 2010, hlm. 46.

1. Keterlambatan Pembayaran yang melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda yang besarnya 25% dari pokok pajaknya.
2. Keterlambatan pembayaran yang melebihi 15 hari dikenakan sanksi administrasi yang besarnya 2% sebulan yang dihitung dari pajak yang terlambat dibayar atau kurang bayar untuk jangka waktu tempo paling lama 2 tahun atau 24 bulan dihitung sejak ketika terhutangnya pajak.

Apabila Pajak yang terhutang tidak dilunasi atau dibayar setelah jatuh tempo, pejabat pajak yang ditunjuk oleh gubernur akan melaksanakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan kepada pajak terhutang dalam SKPD, SKPDKBT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan, Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta Putusan Banding yang bisa mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan bertambah. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditentukan oleh hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Namun tidak semua dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung dengan cara demikian. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor hanya nilai jual kendaraan bermotor.⁴⁴

Pajak kendaraan dihitung setahun sekali. Adapun pemungutan pajaknya dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor,

⁴⁴Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, hlm. 192.

biasanya berupa cap pembayaran pajak di lembar STNK. Setelah pajak yang terutang dihitung, pembayaran pajak dilakukan di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau melalui tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh Pemda setempat.

Sifat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah pembayaran dimuka untuk 1 tahun kedepan. Cara bayar pajak dimuka seperti ini memungkinkan pembayar pajak untuk meminta kembali pajak yang lebih bayar atau tidak seharusnya terutang sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang PDRD, untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar atau luar biasa (*force majeure*) dimana masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atau pajak yang mudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Setiap kegiatan yang akan dilakukan, tentu saja prosedur atau tata cara yang harus dapat diperhatikan. Dengan tujuan agar kegiatan yang dilakukan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Adapun prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor pertahunan. Berikut adalah prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor:

1. Isi formulir permohonan pajak kendaraan bermotor sesuai data yang telah tercantum pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BKPB). Formulir dapat diambil di loket pendaftaran, kemudian lengkapi formulir lampiran berkas yang

dibutuhkan, adanya berkas yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:

Perpanjang STNK 1 tahun:

- a. STNK asli dan fotocopy
 - b. Fotocopy BKPB
 - c. KTP asli dan fotocopy sesuai nama di STNK dan BPKB
2. Selesai melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan pajak STNK ke loket penyerahan berkas. Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum dalam STNK.
 3. Setelah itu, akan diberikan slip pembayaran pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar.
 4. Serahkan slip dan uang sebesar biaya pajak ke kasir
 5. Selesai membayar pajak, petugas akan memberikan bukti pelunasan pembayaran pajak, dan bukti tersebut diserahkan kepada loket pengambilan STNK.
 6. Setelah selesai petugas akan memanggil nama pemilik STNK untuk mengambil STNK yang sudah selesai diperpanjang untuk satu tahun kedepan. Proses perpanjangan STNK dapat dilakukan di samsat keliling atau samsat outlet atau kantor samsat terdekat.

Denda pajak kendaraan bermotor dikenakan jika wajib pajak terlambat membayar pajak ketika jatuh temponya. Denda yang harus dibayarkan berupa 25% dari pajak pokok per tahunnya ditambah denda SWDKLLJ.

- Pajak Kendaraan Bermotor: 25%/tahun

- Terlambat 3 bulan: $\text{PKB} \times 25\% \times 3/12$
- Terlambat 6 bulan: $\text{PKB} \times 25\% \times 6/12$
- Denda SWDKLLJ: Roda 2 = Rp32.000; Roda 4 = Rp100.000

BAB IV

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB
PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI**

A. Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi

Hukum dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus dapat berjalan dengan bersamaan. Penegakan hukum bermakna sebagai langkah untuk meneggakan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa “penegakan hukum dapat dilakukan dengan memberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada wajib pajak yang melanggar aturan dalam pembayaran pajak”.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional dan perekonomian negara, pemerintah harus membutuhkan dana yang cukup banyak agar pembangunan nasional tersebut dapat dilaksanakan secara merata di Indonesia. Maka dengan demikian, pemerintah perlu dana tambahan yang dapat dibayarkan oleh rakyat, namun juga tidak membebankan kepada rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan pembayaran pajak yang dibebankan kepada rakyat Indonesia.

Tujuan adanya pembayaran pajak ini adalah untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara dan juga untuk mengadakan pembangunan yang

dapat menunjang aktivitas masyarakat. Pemungutan pajak, yang dibayar oleh wajib pajak tentu harus membayar pajak dengan tepat waktu sesuai dengan temponya. Pembayaran pajak di Indonesia ada bermacam-macam jenisnya, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang biasanya dibayarkan di kantor Samsat terdekat yang dapat dijangkau oleh wajib pajak.

Seperti halnya masyarakat yang ada di Kota Jambi yang dikenakan untuk membayar pajak. Mereka yang dinyatakan untuk membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor adalah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, baik itu motor ataupun mobil. Masyarakat Kota Jambi dapat membayarkan pajak kendaran bermotor (PKB) melalui kantor SAMSAT terdekat yang ada di Kota Jambi.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dibentuk pada tahun 1976 dengan surat keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dalam pemungutan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Samsat ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi (*Regident*) Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan

angkutan jalan harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, terkoordinasi, akuntabel, dan transparan.

Perolehan PKB yang besar di Kota Jambi disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor di Kota Jambi yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor SAMSAT Kota Jambi, pada tahun 2024 terdapat total 960.814 unit kendaraan bermotor di Kota Jambi. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Jambi dapat meningkat sangat pesat dalam rentang waktu satu tahun saja. Detail dari jumlah peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Jambi dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1

Jumlah Objek PKB yang Sudah dan Belum Membayarkan PKB
tahun 2022-2024

No	Tahun	Total Objek PKB (unit)	Unit yang melakukan Pembayaran	Unit yang Belum Melakukan Pembayaran	Sanksi
1	2022	608.302	550.055	58.247	Denda
2	2023	740.623	630.639	109.984	Denda
3	2024	960.814	835.151	125.663	Denda
Jumlah		2.309.739	2.015.845	293.894	

Sumber Data: *Kantor SAMSAT Kota Jambi*

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jambi menggunakan pemungutan dengan sistem *Official Assesment System*, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Dr. Mustarhadi, S.Hi, MH, Kepala UPTD Samsat Kota Jambi, menyatakan bahwa:

“Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jambi menggunakan sistem pemungutan *Official Assesment System*, yang dimana pemungutannya diberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah”.⁴⁵

Oleh karena itu dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak, untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Maka dibentuklah kantor bersama Samsat untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendarann bermotor.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor tentu saja tidak selalu berjalan dengan baik karena masih banyak wajib pajak yang tidak tertib dalam pembayaran pajak, salah satunya adalah melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak. Tiap-tiap Samsat di berbagai wilayah memiliki sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak bagi yang melakukan penunggakan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, di Samsat Kota Jambi sendirimenerapkan sanksi pidana berupa denda.

Sanksi berupa denda yang diterapkan oleh Samsat Kota Jambi, merupakan salah satu tindakan penerapan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang hukuman pokok, yangtercantum dalam Pasal 10, sebagai berikut:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Dr. Mustarhadi, S.Hi, MH, *Kepala UPTD Samsat Kota Jambi*, tanggal 17 September 2024.

4. Pidana Denda;

5. Pidana Tutupan.

Dalam Pasal 10 KUHP pidana berupa denda merupakan salah satu sanksi pidana dan apabila wajib pajak melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini merupakan cara yang digunakan di Samsat Kota Jambi untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak dengan tujuan agar mereka dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak menunggak dalam pembayarannya. Maka wajib pajak harus membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jatuh tempo.

Sanksi pidana pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Samsat Kota Jambi yaitu sanksi pidana berupa denda, Bapak Dr. Mustarhadi, S.Hi, MH, Kepala UPTD Samsat Kota Jambi menyampaikan bahwa:

“Sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah dikenakan denda yang perbulannya dikenakan denda 2%, maka jika pajak tahunan akan terkena denda sebanyak 24%”.⁴⁶

Pembayaran pajak kendaraan bermotor ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Samsat Kota Jambi sebagai penggerak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor selalu menekankan agar masyarakat Jambi tidak menggunakan calo dalam pembayaran pajak karena hal tersebut dapat melanggar hukum, alangkah

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Dr. Mustarhadi, S.Hi, MH, *Kepala UPTD Samsat Kota Jambi*, tanggal 17 September 2024.

baiknya pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dibayarkan oleh wajib pajak sendiri ke kantor Samsat. Pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat ini sangat dipermudah bagi wajib pajak.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Dr. Mustarhadi, S.Hi, MH, Kepala UPTD Samsat Kota Jambi yang mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat Jambi selalu kami tekankan untuk melakukan pembayaran pajak di Samsat yang sudah disediakan, karena pelayanan pembayaran pajak sekarang juga cepat. Samsat Kota Jambi menyediakan 2 (dua) pelayanan, yaitu: pertama, pelayanan cepat yang biasanya 3-5 menit sudah jadi karena pelayanan cepat ini melayani yang apabila motor wajib pajak tersebut tidak mempunyai permasalahan. Pada pelayanan cepat ini biasanya melakukan perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan kedua PU tahunan atau pajak 5 tahunan motor, PU tahunan ini dipisahkan mekanismenya karena prosesnya lumayan lama dibandingkan dengan yang pelayanan cepat. Jadi untuk yang mekanisme PU tahunan tersebut, yaitu:

- a. tidak ganti plat nomor;
- b. tidak balik nama;
- c. rubah warna dan berubah bentuk;
- d. dan mutasi masuk itu dibedakan.⁴⁷

Pelayanan cepat merupakan pelayanan yang dapat dikatakan pelayanan yang mempermudah masyarakat karena wajib pajak tidak perlu menunggu lama untuk memperpanjang STNK, wajib pajak cukup membawa STNK dan KTP. Loker yang disediakan pada pelayanan cepat juga cukup banyak, jadi wajib pajak tidak perlu menunggu yang lama.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Jambi kini sudah sangat mudah karena Samsat selalu memiliki tujuan untuk mendekatkan dengan wajib pajak agar mereka tidak terkena sanksi dan tidak menunggak dalam pembayaran pajak, baik itu pajak kendaraan bermotor

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Dr. Mustarhadi, S.Hi, MH, *Kepala UPTD Samsat Kota Jambi*, tanggal 17 September 2024.

ataupun pajak lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh Samsat juga selalu mempermudah wajib pajak agar wajib pajak tidak menunggak pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, kenyataan pada lapangan juga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Adanya pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kota Jambi. Dengan demikian, banyaknya wajib pajak yang masih menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dapat menghambat pendapatan daerah karena salah satu pendapatan yang terbesar dalam pendapatan daerah adalah iuran pajak dari masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan wajib pajak melalui Samsat yang sudah disediakan, juga menyetorkan ke pemerintah provinsi untuk dialokasikan. Maka apabila pembayaran pajak terhambat dan banyak yang menunggak pemerintah tidak dapat memberikan pembangunan yang cukup baik dan untuk membayar tunggakan pajak pemerintah daerah dapat meminjam uang.

Hasil analisa penulis, menurut penulis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jambi, dapat dinyatakan tidak menyebabkan wajib pajak di Kota Jambi jera dan akan terus melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor karena sanksi pidana yang diberikan hanya berupa denda.

Penerapan sanksi pidana yang seharusnya diberikan kepada wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu pidana denda atau kurungan. Hal tersebut pernah diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Jambi, tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa “Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Apabila sanksi pidana penjara atau kurungan tidak dapat diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Kota Jambi tetap menggunakan sanksi pidana berupa denda, namun Samsat melakukan kerjasama dengan Kepolisian yang bertujuan apabila wajib pajak belum membayar tunggakan pajak kendaraan bermotornya, maka kendaraan bermotor yang belum dibayar pajaknya dapat disita oleh pihak yang berwenang dan dapat melakukan tindakan *blacklist* kendaraan bermotor agar tidak beroperasi di jalan raya dan disesuaikan dengan tempo yang nantinya dapat diterapkan. Apabila wajib pajak ingin mengambil kembali kendaraan bermotornya. Wajib pajak dapat melunasi seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat terdekat.

Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada Pasal 74, ayat (2), huruf (b), kendaraan

bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam notice pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran/penyerahan berkas permohonan. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran PKB yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kegiatan pembayaran pajak merupakan aksi perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam hal

perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan suatu negara dan untuk kegiatan pembangunan nasional.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berakibat hukum dilakukan penekakan hukum terhadap wajib pajak. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB).

Sanksi memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan lagi peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat. Banyak wajib pajak yang membayar 5 (lima) tahun sekaligus atau tidak sama sekali dan karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan yang menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya untuk membayar pajak.

Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi. Pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi berupa bunga 2% per bulan pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.

Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Pengenaan sanksi pidana yang berupa denda kepada wajib pajak dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo masa berlaku yang ada di dalam STNK kendaraan bermotor dan belum melakukan perpanjangan atau belum membayar pajak tepat pada waktunya maka akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya.

Efektivitas disini menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak mulai dari: menentukan Wajib Pajak, menetapkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada 3 (tiga) faktor yang menentukan efektivitas ini, yaitu: Wajib Pajak, Petugas Pajak, dan Penegakkan Hukum.

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak yang terdaftar adalah mereka yang memiliki dan sudah mendaftarkan kendaraannya di Kantor Samsat Kota Jambi. Dikarenakan Wajib Pajak mempunyai peran penting untuk mengukur tingkat keefektifan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Jambi, maka diharapkan bagi Wajib Pajak untuk segera mendaftarkan kendaraan bermotornya. Karena semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar maka target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat tercapai dan pemasukan daerah juga bertambah. Untuk kesadaran Wajib Pajak kendaraan bermotor sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari

presentase hasil perbandingan antara jumlah kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan bermotor yang menunggak.

2. Petugas Pajak

Selama menjalankan tugasnya, petugas pajak harus memperhatikan peraturan yang ada dan berlaku. Kualitas dari seorang petugas pajak dapat dinilai dari apakah dia menguasai apa yang mereka kerjakan dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan yang diberikan pelayanan juga merasa puas. Jumlah pegawai juga harus seimbang dengan jumlah pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, jumlah pegawai yang ada sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam hal menyelesaikan tugas ataupun pekerjaannya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, petugas pajak melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Bahkan beberapa terobosan sudah dilakukan petugas pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan seperti bekerjasama dengan perusahaan, dan juga menyediakan layanan unit pembantu seperti diadakannya Samsat Keliling, Samsat Paten, dan Samsat Siaga.

3. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum sendiri merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk memajukan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor dapat diwujudkan dengan

pemberian suatu sanksi yakni berupa pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulannya untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kota Jambi sudah sesuai dengan peraturan dan mampu membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan ketiga indikator di atas yakni Wajib Pajak, Petugas Pajak, dan Penegakkan Hukum maka dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kota Jambi dinilai belum efektif. Efektivitas sendiri merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dan efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

B. Solusi Yang Dijalankan Untuk Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi

Dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor kewenangan Kepolisian hanya sebatas pemberian cap stempel pengesahan. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas jerat pidana hanya bisa diberikan jika masa berlaku 5 tahun surat tanda nomor kendaraan sudah habis masanya dan tidak diperpanjang. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa surat pengesahan pajak yang menjadi satu kesatuan dan STNK rutin dibayarkan tiap tahun bukan

bagian dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang bisa dijatuhkan sanksi. Sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara.

Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pihak kepolisian hanya berwenang melakukan tilang apabila stnk pengemudi tersebut tidak disahkan setiap tahunnya.

Pengesahan STNK tidak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak. Maka dari aspek hukumnya, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukumnya dengan penilangan, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan bukan pajak mati. Antara pembayaran pajak dengan pengesahan amatlah berkaitan, sehingga sebelum wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor STNK tidak mungkin dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri.

Penegakan hukum menjadi persoalan yang sudah sejak lama terjadi. Hukum tidak akan bisa bekerja dan terlaksana dengan baik apabila tidak diwujudkan bersama sebagai cita-cita seluruh pihak untuk menegakkan aturan

yang ada. Produk-produk hukum senantiasa tidak dapat bekerja efektif mengatur hubungan-hubungan antara manusia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara. Tidak terkecuali dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor yang merupakan kewajiban setiap pemilik kendaraan bermotor. Khususnya di Kota Jambi kendaraan bermotor diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. Mustarhadi, S.Hi, MH, Kepala UPTD Samsat Kota Jambi yang mengungkapkan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh pegawai Kantor Bersama SAMSAT Jambi antara lain:⁴⁸

1. Pemutihan pajak kendaraan

Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu Upaya yang dilakukan pemerintah Dimana pemerintah memberikan kesempatan terhadap wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk melunasi kewajiban wajib pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan. Penghapusan denda ini meliputi bebas denda pokok pajak dan SWDKLLJ.

2. Bebas denda balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Penghapusan denda terhadap wajib pajak yang ingin melakukan balik nama kendaraan. Artinya wajib pajak yang melakukan balik nama kendaraan dari pemilik sebelumnya tidak perlu memmbayar BBNKB hala ini berlaku untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Dr. Mustarhadi, S.Hi, MH, *Kepala UPTD Samsat Kota Jambi*, tanggal 17 September 2024.

3. Bebas pajak kendaraan bermotor progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak kendaraan bermotor yang meningkat sesuai jumlah kendaraan bermotor yang wajib pajak miliki. Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan roda empat tidak perlu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif.

4. Program jemput bola

Program jemput bola adalah tindakan preventif Pegawai SAMSAT Kota Jambi melakukan dinas luar ke lapangan dengan membawa surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang sudah menunggak pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Tujuannya adalah agar wajib pajak membayar pajak baik melalui program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor maupun tidak.

Pelaksanaan Program Pemutihan di SAMSAT Kota Jambi umumnya diadakan setiap akhir tahun karena pada bulan-bulan diawal tahun pemerintah ingin melihat bagaimana kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sebelum diadakannya program pemutihan ini. Berdasarkan pada hasil penelitian, pelaksanaan program pemutihan pajak yang diadakan di SAMSAT Kota Jambi setiap tahunnya terus memperpanjang masa pemutihan pajak.

Dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya membuat SAMSAT Kota Jambi terus membuat program yang bisa untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat dalam membayar pajak yaitu

program 5 (lima) untung yang meliputi diskon pajak kendaraan bermotor, bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor, bebas pajak progresif atas kepemilikan kendaraan satu keluarga yang dilaksanakan oleh SAMSAT salah satunya program pemutihan pajak ini.

Selain program 5 (lima) untung, pembayaran pajak bisa lebih mudah dengan melakukan pembayaran secara online dengan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yaitu SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang membuat pembayaran pajak bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa membuat wajib pajak harus membayar pajak secara langsung. Berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam proses pembayaran pajak tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jumlah kontributor pajak sesuai dengan jumlah yang terdaftar di SAMSAT Kota Jambi, yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan diadakannya Program Pemutihan setiap tahunnya berdampak kepada wajib pajak dan pemerintah. Dampaknya pada wajib pajak yaitu membuat wajib pajak menjadi minat kembali untuk melakukan pelunasan penunggakan pembayaran pajaknya. Sementara itu untuk pemerintah berdampak pada penerimaan PAD yang meningkat karena pada bulan pemutihan pajak jumlah yang direalisasikan meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum pemutihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor yang diterapkan Samsat Kota Jambi kepada wajib pajak adalah membayar denda. Denda bagi wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang diberikan Samsat Kota Jambi sebesar 2% per bulannya. Jadi, apabila pajak tahunan besaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebesar 24% per tahunnya. Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kota Jambi dinilai belum efektif.
2. Solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi yaitu dengan cara antara lain; Pemutihan pajak kendaraan, Bebas denda balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Bebas pajak kendaraan bermotor progresif, Program jemput bola. SAMSAT Kota Jambi terus membuat program yang bisa untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat dalam membayar pajak yaitu program 5 (lima) untung yang meliputi diskon pajak kendaraan bermotor, bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor, bebas pajak progresif atas kepemilikan kendaraan satu keluarga yang dilaksanakan oleh SAMSAT

salah satunya program pemutihan pajak ini.

B. Saran

1. Bagi Wajib Pajak, penting bagi mereka atau masyarakat secara kolektif untuk menyadari betapa pentingnya membayar pajak agar pendapatan daerah tercukupi dan perkembangan daerah dapat terlaksana.
2. Hendaknya pemerintah lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat dan menjadi kunci utama dalam mengurangi masalah penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1999.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta, 2019.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Cet. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco. Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila Press, Bandar Lampung, 2009.

Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Alfabeta, Kota Malang, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6).

C. Jurnal

Binti Azizaton Nafiah, “Kajian Ekonomi Politik Tranpostasi Massa: Studi Kasus Kebijakan Transportasi Massa di Jakarta”, *Jurnal Universitas Airlangga*, Surabaya, 2020.

Melissa Arifin dan Tunjung Herning, “Sistem Perpajakan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara*, Jakarta, 2022.

Risal dan Burhan Santoso, “Analisis Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kota Pontianak”, *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*. Vol. 1, No. 2, 2021.

Venti Eka Satya dan Galuh Prilia Dewi, “Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, 2010.